

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk dilakukan perubahan yang disepakati pada tanggal 29 Oktober 2003;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomog 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomog 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tata Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2003;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah
 • Rp. 403.970.983.000,00 bertambah sejumlah Rp. 29.237.562.000,00 sehingga menjadi
 Rp. 433.208.545.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 345.565.196.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 10.003.629.000,00</u>	+
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 355.568.825.000,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 403.970.983.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 29.237.562.000,00</u>	+
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 433.208.545.000,00</u>
Defisit setelah perubahan		<u>Rp. 77.639.720.000,00</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 62.335.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 18.332.618.688,00</u>	+
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 80.667.618.688,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 3.929.213.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp. 901.334.312,00</u>	-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 3.027.898.688,00</u>
Jumlah pembiayaan sebesar.....		<u>Rp. 77.639.720.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
8. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 Desember 2003

BUPATI BLORA


Ir. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SOEWARSO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 046 267

Lampiran : Ranperda Kabupaten Blora

Nomor : 3 Tahun 2003

Tanggal : 19 Desember 2003

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2003**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	3	3
I	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.836.773.000,00	26.792.428.000,00	6.955.655.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	3.429.000.000,00	3.953.000.000,00	524.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.884.300.000,00	11.941.400.000,00	1.057.100.000,00
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	270.881.000,00	270.881.000,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.252.592.000,00	10.627.147.000,00	5.374.555.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	292.120.555.000,00	294.966.999.000,00	2.846.444.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	14.475.893.000,00	17.322.337.000,00	2.846.444.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	270.140.000.000,00	270.140.000.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi	6.504.662.000,00	6.504.662.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	33.607.868.000,00	33.809.398.000,00	201.530.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	345.565.196.000,00	355.568.825.000,00	10.003.629.000,00
II	BELANJA			
2.1	APARATUR DAERAH	85.619.150.304,00	93.559.251.839,00	7.940.101.535,00
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	68.462.388.454,00	72.118.725.149,00	3.656.336.695,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	54.116.770.400,00	54.898.539.835,00	781.769.435,00
2.1.1.2	Belanja Barang/Jasa	10.271.095.354,00	12.379.318.246,00	2.108.222.892,00
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.278.656.150,00	1.472.243.150,00	193.587.000,00
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	2.795.866.550,00	3.368.623.918,00	572.757.368,00
2.1.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	12.478.096.400,00	16.014.923.840,00	3.536.827.440,00
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	5.463.542.730,00	8.159.530.170,00	2.695.987.440,00
2.1.2.2	Belanja Barang/Jasa	5.265.050.020,00	5.956.604.720,00	691.554.700,00
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	917.029.150,00	964.393.450,00	47.364.300,00
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	832.474.500,00	934.395.500,00	101.921.000,00
2.1.3	Belanja Modal	4.678.665.450,00	5.425.602.850,00	746.937.400,00
2.2	PELAYANAN PUBLIK	318.351.832.696,00	339.649.293.161,00	21.297.460.465,00
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	144.096.764.026,00	148.799.467.731,00	4.702.703.705,00
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	139.389.915.170,00	143.301.996.075,00	3.912.080.905,00
2.2.1.2	Belanja Barang/Jasa	3.269.482.006,00	3.800.606.806,00	531.124.800,00
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	960.932.000,00	1.161.299.000,00	200.367.000,00
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	476.434.850,00	535.565.850,00	59.131.000,00

1	2	3	3	3
2.2.2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	39.570.943.290,20	40.864.110.090,20	1.293.166.800,00
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	5.441.272.850,00	5.110.674.650,00	(330.598.200,00)
2.2.2.2	Belanja Barang/Jasa	25.271.768.690,20	26.692.341.690,20	1.420.573.000,00
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.790.522.650,00	2.832.467.250,00	41.944.600,00
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	6.067.379.100,00	6.228.626.500,00	161.247.400,00
2.2.3	Belanja Modal	79.866.516.379,80	81.014.951.579,80	1.148.435.200,00
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	54.122.172.000,00	56.180.096.900,00	2.057.924.900,00
2.4	Belanja Tidak Tersangka	695.437.000,00	12.790.666.860,00	12.095.229.860,00
	JUMLAH BELANJA	403.970.983.000,00	433.208.545.000,00	29.237.562.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(58.405.787.000,00)	(77.639.720.000,00)	(19.233.933.000,00)
III	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhit. Anggaran Tahun Yang Lalu	46.327.260.186,00	64.659.878.874,00	18.332.618.688,00
3.1.1.1	Transfer dari DIP-L	16.007.739.814,00	16.007.739.814,00	0,00
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	62.335.000.000,00	80.667.618.688,00	18.332.618.688,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH			
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal :	2.335.000.000,00	2.485.000.000,00	150.000.000,00
.1	Bantuan Mesin Cetak Perc. Swatantra	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
.2	IKM / UKM	1.245.000.000,00	1.245.000.000,00	0,00
.3	BKD dan Koperasi	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00
.4	Rekapitalisasi PD.BPR BKK Sambong	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	182.209.000,00	182.209.000,00	0,00
3.2.4	Sisa Lebih Perhit. Anggaran Tahun Berjalan	1.412.004.000,00	360.689.688,00	(1.051.314.312,00)
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	3.929.213.000,00	3.027.898.688,00	(901.314.312,00)
	JUMLAH PEMBIAYAAN	58.405.787.000,00	77.639.720.000,00	19.233.933.000,00